



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt. P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MABRUR, Lahir di Palioi, tanggal 20 Mei 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan TNI, beralamat di Asmil Kipan C Yonif 714 SM, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 September 2022 pada Register Perkara Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bawah Pemohon mempunyai saudara sepupu bernama Salma, dimana saudara sepupu Pemohon ini mempunyai anak laki-laki- yang bernama TAUFIK HIDAYAT yang lahir di Bulukumba, pada 01 Januari 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 39.636/CS/X/2012;
2. Bahwa TAUFIK HIDAYAT, setelah lulus SMA, tinggal bersama Pemohon sejak Bulan Juli 2021 sampai saat ini;
3. Bahwa TAUFIK HIDAYAT Tempat Tanggal lahir Bulukumba, 01 Januari 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat ASMIL KIPAN C YONIF 714, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, yang mana menurut hukum yang bersangkutan belum cukup dewasa yang saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
4. Bahwa TAUFIK HIDAYAT sekarang bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD Tahun 2022 yang dilaksanakan di Luwuk dan di Palu, sehingga untuk menandatangani persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah,

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN Lwk



namun oleh karena orang tua dari TAUFIK HIDAYAT berada atau bertempat tinggal di Dusun Uluparang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberikan kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD tahun 2022;

5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022 tersebut, pihak panitia seleksi calon TNI-AD tahun 2022, menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Luwuk;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena batas waktu pengumpulan berkas pada Tanggal 30 September 2022;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Mabur, sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama TAUFIK HIDAYAT, Tempat/ tanggal lahir Bulukumba, 01 Januari 2003, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat ASMIL KIPAN C YONIF 714, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, untuk bertindak sebagai wali anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... **ex aequo et bono...**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73020 82005 94000 2 atas nama MABRUR, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022 atas nama Taufik Hidayat, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/008/IX/2018 tanggal 4 September 2018, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73020 80107 80012 4 atas nama SYAFARUDIN, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39.636/CS/X/2012 tanggal 14 Oktober 2012 atas nama TAUFIK HIDAYAT, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 tanggal 28 Mei 2018 atas nama TAUFIK HIDAYAT, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73020 8417 85013 4 atas nama SALMA, yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian tanggal 5 September 2022, yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73020 80101 03000 5 atas nama TAUFIK HIDAYAT, yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/06/VII/2000 tanggal 7 Juli 2000, yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah dari Sekolah Dasar Negeri 50 Palioi Kabupaten Bulukumba, tanggal 26 Juni 2015 atas nama TAUFIK HIDAYAT, yang diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73020 82305 07011 5 atas nama kepala keluarga SYAFARUDDIN, yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah dari Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bulukumba, tanggal 5 Mei 2021 yang diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali untuk bukti P.8 dan bukti P.10 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga penggunaannya sebagai bukti masih bergantung pada alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (orang) Saksi, yakni Saksi Petra dan Saksi Ripaldi Malikasa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang keterangannya selengkapny tercantum di Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon secara saksama, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permohonan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon Mabrus, sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama TAUFIK HIDAYAT, Tempat/ tanggal lahir Bulukumba, 01 Januari 2003, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat ASMIL KIPAN C YONIF 714, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, untuk bertindak sebagai wali anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara saksama, Hakim berpendapat bahwa hal mengenai pengajuan permohonan perwalian untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu tidaklah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur hal mengenai permohonan perwalian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Bab XV tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian Buku I KUHPerdata dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dikarenakan di dalam Permohonannya ada dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa bahwa TAUFIK HIDAYAT sekarang bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD Tahun 2022 yang dilaksanakan di Luwuk dan di Palu, sehingga untuk menandatangani persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari TAUFIK HIDAYAT berada atau bertempat tinggal di Dusun Uluarang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberikan kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD tahun 2022, maka hal tersebut, oleh Hakim dipersamakan sebagai suatu keadaan ketidakmampuan dari orang tua dalam melakukan kekuasaan orang tua ataupun perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 Ayat 2 KUHPdata yang menentukan sebagai berikut:

Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Ayat 2 KUHPdata tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* membutuhkan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa materi permohonan di dalam permohonan *a quo* membutuhkan penetapan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat bahwa

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa *suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73020 82005 94000 2 atas nama MABRUR, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Asmil Kipan C Yonif 714 SM, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk termasuk dalam wilayah Kabupaten Banggai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Pemohon harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ada seseorang yang bernama TAUFIK HIDAYAT yang memiliki ibu bernama SALMA;
2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralsan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan kedua hal tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama-tama, Hakim akan mempertimbangkan ada seseorang yang bernama TAUFIK HIDAYAT yang memiliki Ibu bernama SALMA atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P. 2 berupa fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022 atas nama Taufik Hidayat;
2. Bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39.636/CS/X/2012 tanggal 14 Oktober 2012 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
3. Bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 tanggal 28 Mei 2018 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
4. Bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73020 8417 85013 4 atas nama SALMA;
5. Bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73020 80101 03000 5 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
6. Bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/06/VII/2000 tanggal 7 Juli 2000;
7. Bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah dari Sekolah Dasar Negeri 50 Palioi Kabupaten Bulukumba, tanggal 26 Juni 2015 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
8. Bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73020 82305 07011 5 atas nama kepala keluarga SYAFARUDDIN;
9. Bukti P. 13 fotokopi Ijazah dari Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bulukumba, tanggal 5 Mei 2021;

Kesembilan bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Petra dan Saksi Ripaldi Malikasa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama TAUFIK HIDAYAT adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama SYAFARUDDIN dan seorang perempuan bernama SALMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa ada seseorang yang bernama TAUFIK HIDAYAT yang memiliki Ibu bernama SALMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Kuasa Perwalian tanggal 5 September 2022 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022 atas nama Taufik Hidayat, yang mana kedua bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Petra dan Saksi Ripaldi Malikasa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Anak yang bernama TAUFIK HIDAYAT masih berumur 19 tahun dan sedang menjalani proses pendaftaran Calon Tamtama

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK TNI AD TA 2022 di Luwuk, dimana salah satu syarat dalam pendaftaran tersebut disyaratkan bahwa yang dapat menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan harus dilakukan oleh walinya yang sah dan orang tua dari TAUFIK HIDAYAT sekarang bertempat tinggal di kota Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39.636/CS/X/2012 tanggal 14 Oktober 2012 atas nama TAUFIK HIDAYAT dan keterangan dari para Saksi, bahwa TAUFIK HIDAYAT pada saat penetapan ini dibacakan sudah berumur 19 tahun, sehingga oleh karenanya menurut Undang-Undang sebenarnya sudah termasuk dalam umur dewasa dan oleh karenanya dapat bertindak sendiri untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga oleh karenanya tidak memerlukan wali (*vide*: Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa meskipun TAUFIK HIDAYAT berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya sudah dewasa, namun oleh karena pihak TNI meminta adanya wali yang sah bagi calon Tamtama TNI untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dan oleh karena Sdr. TAUFIK HIDAYAT mengetahui juga mengenai adanya permohonan ini, maka sekadar memberikan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dan Sdr. TAUFIK HIDAYAT agar Sdr. TAUFIK HIDAYAT dapat mendaftar sebagai calon Tamtama TNI, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Pemohon secara keseluruhan baru kemudian mempertimbangkan petitum pertama Pemohon, oleh karena itu petitum pertama Pemohon ini akan dipertimbangkan terakhir;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon Mabruur, sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama TAUFIK HIDAYAT, Tempat/ tanggal lahir Bulukumba, 01 Januari 2003, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat ASMIL KIPAN C YONIF 714, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, untuk bertindak sebagai wali anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum ketiga Pemohon ini beralasan dan berdasarkan pada hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, maka terhadap petitum pertama Pemohon, Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 359 Ayat 2 KUHPerdara serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Mabruur, sebagai wali terhadap seorang yang bernama TAUFIK HIDAYAT, Lahir di Bulukumba, tanggal 1 Januari 2003, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat ASMIL KIPAN C YONIF 714, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai, untuk bertindak sebagai wali anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 15 September 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrudin, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Syahrudin, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Administrasi	:	Rp70.000,00
3. Penjilidan	:	Rp15.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi Putusan	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN Lwk